



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 3 TAHUN : 2005 SERI : E NO. : 3

PERATURAN
BUPATI KENDAL
NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai bagian dari pembinaan dan pembangunan hukum nasional, telah dikeluarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 25 Tahun 2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

15-11-2018 07:44

Kabupaten Kendal :

- h. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, maka Keputusan Bupati Kendal tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 dari hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ;

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2004, tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Jawa Tengah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal ;
- (2) Bupati adalah Bupati Kendal ;
- (3) Desa / Kelurahan adalah Desa / Kelurahan di Kabupaten Kendal ;
- (4) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDI Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan

15-11-2018 07:45

- (5) Menyajikan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, peneliti hukum, profesi hukum.
- (4) Menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum :
- (3) Menyajikan bahan hukum untuk pengambilan keputusan :
- (2) Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran bahan hukum :
- (1) Menyimpan hasil kegiatan, pembangunan di bidang hukum :
- Tugas pokok JDI Hukum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

Pasal 4

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal sebagai Pusat JDI Hukum Kabupaten, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB III

Maksud dan tujuan diselenggarakannya JDI Hukum Kabupaten adalah untuk memanfaatkan secara optimal Bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum di semua Instansi Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan sebagai Informasi Hukum yang lengkap dan akurat.

Pasal 2

MAKSD DAN TUJUAN

BAB II

- (5) Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDI Hukum adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kendal Cq Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal :
- (6) Anggota Jaringan adalah Unit yang menangani Hukum / Peraturan Perundang-undangan baik di Kabupaten Kabupaten, Kecamatan maupun Desa / Kelurahan
- pendang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara terrib, terpadu dan berkembang serta merupakan sarana pemecahan pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat :

penyuluh hukum :

(6) Melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Pasal 5

Fungsi JDI Hukum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

(1) Sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pengembangan bidang hukum :

(2) Untuk meningkatkan penyediaan dan pemahaman pengetahuan hukum :

(3) Untuk memudahkan pencarian dan penyelesaian peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya :

(4) Untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 6

Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, JDI Hukum mempunyai kewajiban sebagai berikut :

(1) Mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan :

(2) Mengelola sistem penyebaran informasi hukum :

(3) Membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringannya.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) JDI Hukum Kabupaten terdiri dari :

a. Pusat Jaringan :

b. Anggota Jaringan.

(2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal.

(3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unit yang mengelola dan atau menyimpan produk-produk hukum pada :

a. Instansi Kabupaten :

b. Perpustakaan Umum dan Khusus :

c. Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

(4) Bagian Organisasi JDI Hukum Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAR VI

DAN TANGGUNG JAWAB PJDI HUKUM DAN ANGGOTA JARINGAN

Bagian Pertama

PJDI Hukum

Pasal 8

PJDI Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas :

(1) Mengelola pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum ;

(2) Memberikan fasilitas teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan .

(3) Mengelola jaringan dan membina komunikasi dengan anggota jaringan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PJDI Hukum mempunyai fungsi :

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten secara fungsional sebagai ketua PJDI Hukum dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan JDI Hukum dan melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Bupati.

Pasal 11

(4) Penyebarluasan produk hukum kepada masyarakat.

(3) Penerbitan Lembaran Daerah ;

(2) Pengolahan bahan dokumentasi hukum ;

(1) Pengumpulan bahan dokumentasi hukum ;

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9, PJDI Hukum mempunyai kewajiban :

Pasal 10

(4) Koordinasi dan konsultasi anggota jaringan.

(3) Pembinaan dan pendidikan personil JDI Hukum ;

(2) Pusat penyimpanan dan pengolahan dokumentasi hukum ;

(1) Pusat informasi hukum ;

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDI Hukum, Ketua PJDI Hukum dapat membentuk Tim Koordinasi Pengelola JDI Hukum yang susunan anggotanya terdiri dari unit Kerja terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Anggota Jaringan

Pasal 13

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mempunyai tugas :

- (1) Mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada Unit Kerja masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan ;
- (2) Memberikan informasi/ menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum / peraturan perundang-undangan kepada PJDI dan atau antar anggota jaringan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, anggota jaringan mempunyai fungsi sebagai Unit Jaringan Penunjang dalam :

- (1) Pelayanan informasi hukum ;
- (2) Penyimpunan dan pengolahan dokumentasi hukum.

Pasal 15

Masing-masing Pimpinan Unit Kerja Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VII

PEMBAIYAAAN

Pasal 16

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Disahkan di Kendal

Pada tanggal 12 Januari 2005

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO, S.H., M.Si.

Diundangkan di Kendal

Pada Tanggal 17 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

ENDRO ARINTOKO, S.H., M.M.


Pembina Ulama Muda

NIP. 500 073 654

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2005

NOMOR : 3 SERI : E NO. : 3.

**BAGAN ORGANISASI PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM
KABUPATEN KENDAL**



Keterangan : Garis hubungan timbal balik

Lampiran : Keputusan Bupati Kendal
Tanggal : 12 Januari 2005
Nomor : 3 Tahun 2005

BUPATI KENDAL,
Cap tid
HENDY BOEDORO, S.H., M.Si.